

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, hukuman dijatuhkan kepada pelaku, bukan karena seseorang melakukan kejahatan, akan tetapi agar kejahatan tidak lagi dilakukan dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu, dari pernyataan diatas yang dimaksud pemidanaan atau penghukuman adalah tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, tujuannya bukan untuk membalas dendam pada pelaku, melainkan pelaku diarahkan untuk tidak mengulangi perilakunya kembali.

Menurut pendapat Andi Hamzah, pemidanaan atau penghukuman adalah suatu pemahaman umum sebagai suatu hukuman atau nestapa yang sengaja ditimpahkan pada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pemahaman khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, definisi yang diberikan oleh Andi Hamzah menawarkan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana.<sup>1</sup>

Pemidanaan dalam hukum Indonesia sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman, menurut Soedarto bahwa penghukuman berasal dari

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *System Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT Pradaya Pramita, Jakarta, 1993, hlm.1.

kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukuman nya.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara Indonesia melainkan juga banyak berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi suatu pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.<sup>3</sup>

Tindak pidana penganiayaan di atur dalam Bab XX, Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ada 5 (lima) Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu yang terdiri dari penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351, Penganiayaan Ringan diatur dalam Pasal 352, Penganiayaan Berat dan berencana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo mengatakan dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang di artikan dengan

---

<sup>2</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. hlm 1.

<sup>3</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1.

<sup>4</sup>Syarah Annisa dan Elly Sudarti, “*Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Lakukan Oleh Anak Melalui Diversi*,” Pampas: Jurnal Of Criminal, Vol 2 No. 3, 2021, hlm. 27.

“penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, yang di artikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alenia 4 Pasal 4 ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah “ sengaja merusak kesehatan orang lain”.<sup>5</sup>

Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di kalangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, misalnya di pasar-pasar, terminal dan ditempat-tempat lainnya sering diberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yang melakukan pengeroyokan tersebut.

Tampak telah terjadi pergeseran nilai-nilai kemanusiaan pada masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi namun karena adanya sesuatu hal penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan itu kemudian terabaikan, Salah satu contoh pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah pencuri yang dihakimi massa seperti yang telah menjadi bahan pemberitaan media massa sementara anggota masyarakat tidak menunjukkan rasa penyesalan bahkan justru menyatakan kepuasaanya tersebut.

Tindak kriminalitas yang meningkat dan berkembang memunculkan rasa ketidak yakinan masyarakat terhadap penanganan tindak pidana yang di lakukan oleh aparat penegak hukum. Ketidak yakinan para masyarakat akan

---

<sup>5</sup>Rahmi Zilvia dan Haryadi, “ *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*,” Pampas Jurnal Of Criminal, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 97.

penanganan para pelaku tindak kriminal oleh para penegak hukum dan kurang kesadaran hukum baik oleh masyarakat. Masyarakat yang mudah terpancing emosi dan juga serta kurangnya kesadaran hukum tentunya akan secara spontan melakukan tindakan main hakim terhadap para pelaku kriminal secara bersama-sama. Tidak jarang main hakim sendiri menjadi penyelesaian suatu permasalahan yang ada di masyarakat oleh suatu kelompok masyarakat itu sendiri akibatnya para korban tindak pidana pengeroyokan mengalami luka-luka baik luka ringan hingga hilangnya nyawa. Fenomena kasus main hakim sendiri atau bisa juga disebut "peradilan massa" seperti ini telah menjadi bahan pemberitaan media massa sementara anggota masyarakat tidak menunjukkan penyesalan bahkan justru menyatakan kepuasannya.<sup>6</sup>

Berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dalam Pasal 170 KUHP.

Berikut isi dari Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan dan ancaman pidananya sebagai berikut:

- (1). "Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana paling lama delapan tahun.

---

<sup>6</sup>Zainudin Ali, Faktor-Faktor Yang Melahirkan "Peradilan Massa" Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum [www.zainudidin.blogspot.com](http://www.zainudidin.blogspot.com).200919:23WIB.

- (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

Tindak pidana pengeroyokan sampai mengakibatkan luka berat merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain seperti di atur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disamping itu juga tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan.

Kronologis awal terjadi bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13:00 wib saksi sekaligus terdakwa Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Gracia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febri Juliarsa, Randi Hendyan lalu menyuruh terdakwa Randi Gracia untuk datang kerumah /terdakwa Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19:30 wib terdakwa Randi Gracia sampai dirumah Randi Hendriyan setelah itu Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Gracia bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsah dicuri oleh korban Deki dan Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Gracia untuk meminta hp tersebut kepada korban Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah Randi Hendriyan selanjutnya pegi mencari korban kemudian menemukan korban sedang di warung Muklis, Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Randi

Hendriyan karna ada urusan yang akan di bicarakan, korban kemudian menyanggupi ajakan Randi Hendriyan.

Bahwa sekitar 15 menit (lima belas) menit kemudian Randi Hendriyan bersama korban sampai dirumah Randi Hendriyan kemudian masuk bersama korban kedalam rumah, di dalam rumah tepatnya diruang tamu telah menunggu Randi Gracia dan Edo Fernando saat itu sedang tidur dan Febrian Juliarsa sedang bekerja diluar rumah saat itu kondisi penerangan dirumah terlihat jelas dari luar dikarenakan pintu rumah terbuka lebar, bahwa selanjutnya Randi Gracia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa, apabila memang ada agar korban segera mengembalikanya, korban mengatakan tidak ada mengambil hp milik Edo dan Febrian. Randi Gracia lalu berkata (kamu ingin lunak atau keras) korban tetap mengatakan tidak ada mengambil hp tersebut Randi Gracia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan nya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 kali, Randi Gracia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masing menggunakan sarung sambil berkata (tidak juga kamu keluarkan hp tu) sambil menghantam pisau kebagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 kali kemudian Randi Gracia memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Randi Gracia menyuruh korban untuk duduk diatas kursi sambil mencekik leher dengan menggunakan kedua tangan nya selama dua menit kemudian Randi Hendriyan memukul kepala korban lebih dari 3 kali dengan mendendang bahu korban sebanyak 1 kali.

Bahwa dikarenakan terjadi keributan di dalam rumah, kemudian abang Randi Hendriyan yaitu Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa kemudian Edo Fernando memukul bagian kepala korban sebanyak 6 kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 kali, selanjutnya Edo Fernando menjemput adiknya yang bekerja di SPBU dekat rumah Edo Fernando yaitu Febrian Juliarsa untuk pulang kerumah sampai dirumah kemudian Febrian Juliarsa langsung memukul kepala korban sebanyak 4 kali.

Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua Randi Hendriyan, Edo Fernando dan Febrian Juliarsa pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya terdakwa Zulfa Hendri saksi Asra menghubungi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan dirumahnya Zulfa Hendri yang merupakan ketua RW di daerah tersebut, sesampainya saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 kali, selanjutnya Randi Hendriyan, Zulfa, Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Gracia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban. Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsa ada dirumah orang tua korban, Edo Fernando lalu mencari tali dan Randi Hendriyan kemudian mengikat tangan korban menggunakan tali nilon kemudian Randi Hendriyan dan Zulfa bersama dengan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor, Randi Hendriyan dan Zulfa bersama korban berbonceng tiga dengan kondisi korban dalam keadaan

terikat kedua tangan nya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.

Bahwa sesampainya di samping Musholla dekat rumah orang tu korban Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya, korban meminta berhenti di musholla dikarenakan orang tua korban sedang sholat taraweh dan korban rencana nya akan menunggu ibu korban selesai sholat taraweh untuk meminta kunci lemari dirumah orang tua nya, korban kemudia memohon agar ikatan talinya dibuka karena malu di lihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangan nya lalu Randi Hendriyan buka, setelah berapa lama dikarenakan ibu korban belum pulang Randi Hendriyan, Zulfa bersama korban berjalan kaki menuju rumah orang tua korban, bahwa sampainya dirumah orang tua korban, korban kemudia masuk ke dalam rumah orang tua nya karna akan membuatkan minuman untuk Randi Hendriyan dan Zulfa menunggu di teras rumah setelah sekian lama menunggu sekita 15 menit, korban juga tidak keluar dari dalam rumah kemudian Randi pergi melihat korban ke dalam kamar dan tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka kemudian Randi Hendriyan mencari ke dapur rumah dan juga tidak menemukan korban Randi Hendriyan lalu kembali keruang tamu dan menyampaikan kepada Zulfa bahwa korban telah melarikan diri Randi Hendriyan dan Zulfa meninggalkan ruma tersebut. Bahwa pada hari Jumat 22 April 2022 sekira pukul 06:30 wib korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan



tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang

Berdasarkan uraian di atas, sehingga penulis ingin mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: "Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/Pdg) ", ini di karenakan pidana terhadap pelaku pengeroyokan di dalam kasus ini hakim memutuskan pidana yaitu Pasal 354 ayat (1) KUHP dan jo Pasal 55 KUHP yang mengakibatkan luka berat, disini hakim memutuskan pidana pelaku sebanyak 6 orang dan masing-masing pelaku 8 tahun dan ada 1 yang tujuh 7 tahun seharusnya dibedakan mengingat dia adalah pelaku utama dan paling banyak berperan penting di dalam kasus ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pidana terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg)
2. Bagaimana pidana terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN.Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN.Pdg).

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg).
2. Mengetahui pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang nomor 758/pid.B/2022/PN Pdg) Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg).

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang di harapkan penelitian adalah:

#### 1. Manfaat Akademis

- a. Secara akademis menambah wawasan penulis khususnya dalam hal pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat.
- b. Diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul penulis tersebut.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat adalah bahwa penelitian ini di harapkan digunakan sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang yang pada umumnya membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia agar lebih memperhatikan penegakkan hukum bagi para pelaku yang melakukan tindak kekerasan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pidana

Pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, hukuman dijatuhkan kepada pelaku bukan karena seseorang melakukan kejahatan akan tetapi agar kejahatan tidak lagi dilakukan dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pidana atau penghukuman adalah tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, tujuannya bukan untuk membalas dendam pada pelaku, melainkan pelaku diarahkan untuk tidak mengulangi perilakunya kembali.<sup>7</sup>

### 2. Pelaku

Pelaku dalam Pasal 56 KUHP membantu melakukan tindak pidana (*medepligtige*) ialah dimana dalam suatu tindak pidana pelaku tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi ada orang lain yang membantu tindak pidana tersebut, sehingga memudahkan pelaksanaan tindak pidana tersebut.<sup>8</sup> Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Loc. Cit*

<sup>8</sup>Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online," *Pampas Jurnal Of Criminal*, Vol 2, Nomor 2, 2021, hlm.126.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.130.

### 3. Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah tindakan yang dapat menyebabkan seseorang terluka secara fisik dengan kesengajaan, dengan itu adanya suatu perlindungan hukum bagi korban pengeroyokan, karna sangat meresahkan masyarakat. Hal ini diatur dalam KUHP buku II bab V.<sup>10</sup>

Tindak pidana pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa. Perbuatan ini ialah melanggar peraturan Perundang-Undangan yang teruat dalam Pasal 170 KUHP.

### 4. Korban

Korban kejahatan secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak yang telah dirugikan atau yang telah mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan. Dikaji dari perspektif ilmu victimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan juga sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*).

---

<sup>10</sup>Putu Kayla Yunitan Dewi dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian," Jurnal Referensi Hukum, Vol 3, No.2, 2022 hlm. 385.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4948/3552>

Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat juga diartikan sebagai *victim of crime* ialah korban kejahatan diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif Ilmu Victimologi ini pada hakekatnya korban hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari ilmu victimologi tersebut.<sup>11</sup>

Kejahatan seringkali membawa probimatik dalam proses penegak hukum, terutama keberadaan kepada korban kejahatan, karna kedudukan korban kejahatan seringkali mendapatkan serangkaian tindakan yang belum mencerminkan adanya perlindungan juga tidak sebanding dengan perlindungan kepada pelaku kejahatan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini adalah bagaimana pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg).

---

<sup>11</sup>Budi Suhariyanto, "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi," Jurnal hukum dan Peradilan, Vol 2 No.1, Maret 2013, hlm. 112-113.  
<https://jurnalhukumperadilan/article/download/172/138>

<sup>12</sup>Andi Najemi, Erwin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Kompensasi Restitusi Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia," Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 5, Desember 2021, hlm. 58.

## F. Landasan Teoretis

### 1. Teori Pidana

Pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai golongan “teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.”<sup>13</sup>

#### a. Teori pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*flat justitia ruat coelum*” (walaupun dunia besok akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Teori pembalasan ini terbagi dua macam yaitu teori pembalasan yang obyektif dan teori pembalasan subjektif.

#### b. Teori tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang, penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feubarch yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

---

<sup>13</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Repika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 144.

c. Teori gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan, pidana ini di dasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang telah dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pidana untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori ini yang dianut oleh rancangan KUHP.

2. Teori Keadilan

Kata keadilan adalah berasal dari kata “ adil” kata adil berasal dari bahasa arab “adl” yang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan

merupakan memberikan hak kepada hak yang menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan.

Menurut pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan merupakan tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai yang menjadi apa haknya, menurut pendapat Frans Magnis Suseno yang mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan ialah keadaan antar manusia yang di perlukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajiban nya masing-masing. Menurut pendapat Notonegoro yang berpendapat keadilan merupakan suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menurut Thomas Hubbes yang mengatakan pengertian keadilan sesuatu perbuatan yang dikatakan adil apabila telah di dasarkan pada perjanjian yang telah di sepakati. Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu (1) keadilan moral yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban (2) keadilan prosedural yakni suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah di tetapkan.



### **G. Originalitas Penelitian**

Penelitian yang di lakukan oleh penulis merupakan penelitian yang belum pernah di lakukan oleh peneliti sebelumnya, dalam hal mendukung keaslian penelitian ini penulis mengacu pada penelitian ini terlebih dahulu yakni penelitian milik Mochmad Tri Faozan yang berjudul "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan" dengan metode penelitian yang bersifat normatif dan empiris.

Persamaan penelitian yang di lakukan oleh penulis dengan penelitian milik Mochmad Tri Faozan terletak pada kasus yang di bahas yaitu pengeroyokan, dan yang membedakannya adalah terkait kasus putusan pengadilan di Semarang dan luka ringan dan melakukan wawancara secara langsung ke lapangan sedangkan penulis pengadilan di negeri Padang yang menyebabkan luka berat dan hanya melakukan penelitian bersifat normatif, dapat di simpulkan bahwa penelitian yang di lakukan penulis terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

### **H. Metode Penelitian**

Adapun unsur-unsur dari penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggambarkan mengenai

pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute aproach*) Pendekatan kasus (*case aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yuriprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.<sup>14</sup>

## 3. Pengumpulan Bahan

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang sifatnya yang mengikat, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana.

---

<sup>14</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 321.

c) Pasal 354

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan mempelajari literature-literature ilmiah, jurnal, pendapat hukum dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh penulis dengan mempelajari kamus hukum, yaitu sebagai bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang dipenuhi dengan mempelajari kamus dan terminologi hukum.

d. Data Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain: kamus, majalah-majalah dan jurnal-jurnal hukum

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang di bahas.
- b. Menilai bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.
- c. Mengevaluasi Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar akan diuraikan secara berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian pemidanaan, pengertian pelaku dalam tindak pidana, pengertian pengeroyokan.

**BAB III PEMBAHASAN** pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan koeban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg) dan juga tentang Pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan Korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg).

**BAB IV**      **PENUTUP**, pada bab ini penulis juga akan menguraikan kesimpulan dan Penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.